


### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Untuk Pencipta Desain Grafis Pada Media Sosial Pinterest Ditinjau Menggunakan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta


Pinterest merupakan media sosial yang dirilis pada tahun 2010 dengan konsep yang berbeda dengan media sosial lainnya. Melalui pinterest, pengguna dapat mengoleksi dan atau membuat album foto tanpa adanya *limit* (<https://dailysocial.id/post/apa-itu-pinterest>, akses 11 Februari 2021). Uniknya, koleksi atau album tersebut dapat dibuat dari unggahan pemilik akun sendiri maupun dari gambar yang diunggah oleh pengguna Pinterest lain. Pinterest memiliki *fitur* yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya, baik untuk menyalurkan hobi, mencari maupun berbagi informasi, juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis. Pengguna pinterest juga dapat menemukan berbagai macam inspirasi yang diinginkan, seperti *fashion*, *quotes*, resep makanan, fotografi, seni, dan berbagai macam bidang lainnya.



Gambar 3.1:

*commit to user*  
Halaman Pencarian dalam Pinterest

Bagi pencipta, membuat suatu karya cipta tentu menghasilkan kepuasan batin. Terlebih apabila karya cipta yang dihasilkan mendapat apresiasi dari orang lain. Oleh karena itu, pinterest menjadi salah satu sarana bagi pencipta karya visual untuk mempublikasikan karya ciptanya dengan tujuan untuk memperoleh apresiasi dari pengguna lain. Dalam bidang seni, desain grafis menjadi salah satu konten yang banyak diminati oleh pengguna pinterest. Arti konten sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Desain grafis merupakan karya seni rupa yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Desain\\_grafis](https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis), akses 23 Februari 2021).



Gambar 3.2:

Halaman Pencarian Desain Grafis dalam Pinterest

# 1. Desain Grafis Sebagai Objek Ciptaan yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengaturan perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia tercantum dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disebut UUHC. Pasal 1 Angka 1 UUHC menjelaskan mengenai pengertian hak cipta yang berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian hak cipta diatas, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan diterapkannya prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan prinsip deklaratif seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, pencipta tetap memiliki perlindungan langsung atas ciptaan yang telah diciptakan, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 3 UUHC menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu bentuk ciptaan yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah hasil karya cipta dalam bidang seni. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, desain grafis merupakan bagian dari seni, sehingga desain grafis termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Sedangkan ketentuan mengenai siapa saja pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 1 Angka 4 yaitu :

- a. Pencipta sebagai pemilik hak cipta;

- b. Pihak yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta, atau;
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Isi dari Pasal 1 Angka 4 menegaskan bahwa pemegang hak cipta yang paling utama adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Berkaitan dengan pemegang hak cipta desain grafis dalam pinterest, maka pencipta desain grafis atau desainer grafis adalah sebagai pemilik hak cipta yang dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Selanjutnya mengenai royalti dan penggunaan secara komersial karya ciptaan diatur dalam Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 21

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Pasal 1 Angka 24

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Dari kedua ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak menerima royalti dari penggunaan secara komersial karya ciptaan adalah pencipta atau pemilik hak terkait. Pihak lain harus mendapat persetujuan dari pencipta untuk dapat menggunakan secara komersial karya cipta. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC yang membahas mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Pengertian hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Kepemilikan atas hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta tertuang dalam Pasal 9 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 9 Ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa desainer grafis dalam hal ini adalah sebagai pencipta yang memegang hak atas royalti dan penggunaan secara komersial atas desain yang diunggahnya dalam pinterest, sehingga apabila terdapat pihak yang melakukan plagiarisme dan/atau menggunakan secara komersial desain yang diunduhnya dari pinterest tanpa seizin penciptanya maka ia telah melanggar hak cipta.

Perlindungan terhadap ciptaan juga sudah jelas ketentuannya karena terdapat pada Pasal 40 Ayat (1) yang berbunyi:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;



- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi.”

Dari Pasal diatas, huruf (f) menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Desain grafis merupakan salah satu jenis karya seni rupa dalam bentuk gambar visual dengan menggunakan elemen-elemen seperti titik, garis, huruf, bidang, tekstur, ruang, dan warna.

Berdasarkan pada tinjauan Pasal-Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain grafis merupakan objek perlindungan hak cipta menurut UUHC dalam bidang seni yang termasuk dalam karya seni rupa dalam bentuk gambar visual.

## **2. Perlindungan Preventif terhadap Ciptaan (Desain Grafis)**

Akses pinterest yang dapat digunakan secara bebas dan mudah menimbulkan kemungkinan adanya plagiarisme terhadap karya desain yang telah dibuat dan diunggah oleh penciptanya atau yang kerap disebut dengan desainer grafis. Plagiarisme sendiri dapat diartikan sebagai tindakan mengambil karya/ide atau pendapat orang lain seolah-olah menjadi karya/ide atau pendapat sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. (Hulman Panjaitan, 2017 : 551) Pengguna pinterest dapat dengan mudah mengunduh dan memanfaatkan gambar yang diunduhnya tanpa seizin

pencipta, terlebih apabila desain tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Permasalahan yang mendasar dalam hal ini adalah apabila karya tersebut dijiplak tanpa seizin pencipta dan si pencipta tidak mendapatkan royalti dari karya yang telah digunakan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut tentu telah melanggar hak cipta dari pemilik karya desain grafis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan terhadap karya cipta desain grafis yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara preventif dengan cara-cara sebagai berikut:

**a. Pemahaman Pencipta terhadap Undang-Undang Hak Cipta**

Dengan memahami Undang-Undang Hak Cipta, pencipta yang dalam perkara ini adalah seorang desainer grafis akan mengerti hak-haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya plagiarisme hak cipta atas desain yang telah diunggahnya dalam pinterest, maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak atas ciptaannya. (Ade Hendra Yasa dan A.A. Ketut Sukranatha, 2016 : 3)

**b. Pencatatan Ciptaan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia**

Upaya preventif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mencatatkan ciptaan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai pencatatan terhadap ciptaan tertuang dalam Pasal 64 sampai Pasal 73 UUHC. Pencatatan ciptaan mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik dan/atau elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya;

- 2) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
- 3) Membayar biaya.

Pasal 64 UUHC menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- 2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) UUHC diatas, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Sehingga, pencatatan atau pencatatan ciptaan bukanlah sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Fungsi dari pencatatan hak cipta adalah untuk mempermudah jika terjadi sengketa mengenai hak cipta. Apabila pencipta telah mencatatkan ciptaannya dan telah mendapatkan surat pencatatan ciptaan, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian awal kepemilikan suatu ciptaan dan hal tersebut tentu akan mempermudah pencipta. (Inda Nur Dahniar, 2016 : 237)


Desainer grafis yang merupakan pencipta atas desain grafis yang diunggah dalam pinterest mempunyai pilihan untuk mencatatkan desain grafisnya apabila hak ekonomi yang dimiliki hendak dipergunakan. Meskipun pencatatan ciptaan tidak melahirkan perlindungan hak cipta, namun akan memudahkan pencipta untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemegang hak cipta tersebut, selain itu juga dapat memberikan rasa aman bagi pencipta.

#### **c. Layanan Bantuan dalam Halaman Kebijakan Hak Cipta Pinterest**

Pada dasarnya, pinterest telah menyediakan layanan bantuan dalam halaman kebijakan hak ciptanya untuk memberikan perlindungan kepada pencipta apabila terdapat pelanggaran hak cipta



yang terjadi didalam media sosial tersebut. Pencipta dapat mengirimkan permintaan penghapusan hak cipta agar konten dalam pinterest yang telah melanggar hak cipta dihapus oleh pinterest dengan cara mengisi formulir web yang tersedia dalam laman bantuan pinterest, atau memberikan pemberitahuan dengan cara lain yang ditetapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act* (Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital) (help.pinterest.com, akses 7 Maret 2021). Namun, perlindungan atas hak cipta yang diberikan oleh pinterest melalui layanan bantuan pada aplikasi tersebut hanya terbatas apabila pelanggaran hak cipta dilakukan didalam pinterest oleh sesama penggunaanya. Pinterest tidak memberikan perlindungan apabila desain grafis yang dijiplak oleh pelanggar hak cipta digunakan secara komersial di platform atau media sosial lain selain pinterest.



Gambar 3.3

Halaman Hak Cipta Pinterest

### 3. Sistem Perlindungan terhadap Hak Cipta

*commit to user*

Pada dasarnya, terdapat 2 macam sistem perlindungan terhadap hak cipta, yaitu: (Inda Nur Dahniar, 2016 : 236)

a. Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif, pencatatan ciptaan berfungsi untuk melindungi hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pencatatan, pencipta tidak secara otomatis berhak mendapatkan hak cipta atas ciptaannya. Hak cipta baru lahir setelah pencipta mencatatkan ciptaannya dan pencatatan tersebut memiliki kekuatan. Pencatatan dalam sistem ini mengakibatkan pencatat secara *de facto* dan *de jure* diakui sebagai pencipta atau orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan yang dicatatkan.

b. Sistem Deklaratif

Dalam sistem deklaratif, perlindungan terhadap hak cipta timbul setelah ciptaan diwujudkan walaupun ciptaan tidak dicatatkan. Indonesia menganut prinsip deklaratif yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan, pencipta desain grafis atau desainer grafis pada media sosial pinterest pada dasarnya memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. Desain grafis merupakan bentuk ciptaan dalam bidang seni yang dilindungi, sehingga apabila terdapat pihak yang melanggar hak eksklusif dari pencipta yang dalam hal ini adalah desainer grafis dengan menggunakan desain yang diunggah oleh desainer grafis pada media sosial pinterest tanpa seizin dari desainer grafis tersebut, maka ia telah melanggar hak cipta.

## **B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Pencipta Desain Grafis Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta**

### **1. Langkah Hukum Perdata**

*commit to user*

Pasal 16 Ayat (1) UUHC menegaskan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak membawa konsekuensi hukum tertentu yang berhubungan dengan penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), dan kadaluarsa (*verjaring*), sehingga perlu untuk dibedakan baik karena berdasarkan undang-undang maupun sifatnya. ( Rachmadi Usman, 2003 : 105)

Hak cipta merupakan benda bergerak yang hak ekonominya dapat dialihkan kepada orang lain yang peralihannya tidak dilakukan dengan akta seperti halnya pada benda tidak bergerak misalnya tanah, yang harus dilakukan dengan akta. (Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007 : 116) Pengalihan ini merupakan bentuk hak cipta sebagai benda bergerak yang juga berarti dapat dialihkan sepenuhnya maupun sebagian. Pengalihan dapat dilakukan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut atau dengan memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta. Hak cipta yang dialihkan dengan penyerahan (*assignment*) hak ciptanya, berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima/pemegang hak cipta dalam waktu yang telah disetujui bersama. (Sofyan Jafar, 2019 : 79) Jika pengalihan dilakukan dengan cara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta. Ketentuan mengenai lisensi ini secara spesifik telah diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UUHC.

Untuk dapat memanfaatkan hasil ciptaan orang lain, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman mengenai hak milik. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan *commit to user*, asal tidak bersalahan dengan

Undang-Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas menjelaskan bahwa hak milik mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014)

- a. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, misalnya, untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan secara nyata dan dideklarasikan. Desain grafis yang dimiliki oleh desainer grafis berwujud nyata yang kemudian dideklarasikan dengan cara mengunggah karya cipta (desain grafis) dalam pinterest, sehingga desainer grafis pengunggah karya cipta memegang hak milik atas ciptaannya dan hak tersebut melekat secara konkret.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Penjiplakan atau plagiarisme karya desain grafis untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum karena telah melanggar hak ekonomi pencipta. Pencipta berhak mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga. Selain melalui jalur peradilan, pemilik hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa hak cipta menggunakan jalur non litigasi. Bentuk-bentuk

penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta diatur dalam Pasal 95 UUHC.

**a. Bentuk – Bentuk Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Pasal 95 UUHC menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal (1), penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Adapun yang termasuk jalur non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, sedangkan pengadilan merupakan jalur litigasi. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa hak cipta diuraikan sebagai berikut:

**1) Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Jenis alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat pada ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta terdiri atas:

**a) Mediasi**

Mediasi merupakan intervensi oleh pihak ketiga (mediator) yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang



berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. (Joni Emirzon, 2000 : 67)

b) **Negosiasi**

Negosiasi adalah suatu penyelesaian masalah antara parapihak dengan proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. (Munir Faudy, 2003 : 13)

c) **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan konsiliator. Kesepakatan dan keputusan sepenuhnya ditentukan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat, mengarahkan subjek pembicaraan serta apabila pihak yang bersengketa tidak memungkinkan menyampaikan pesannya secara langsung, maka konsiliator bertugas sebagai penghubung untuk menyampaikan pesan tersebut. (Munir Faudy, 2003 : 14)

**2) Arbitrase**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Berdasarkan pada rumusan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan dari definisi arbitrase yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut: (Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., 2017 : 76)

- (1) Arbitrase adalah salah satu bentuk perjanjian;
- (2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;

*commit to user*

- (3) Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa perdata yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

### **3) Pengadilan**

Pada umumnya, lembaga peradilan merupakan jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 95 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta, Pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta hanyalah Pengadilan Niaga, dan tidak ada pengadilan selain pengadilan Niaga yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Ketentuan mengenai wewenang Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 109 UUHC.

Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta menurut Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang telah dijelaskan dapat dijadikan pilihan (alternatif) untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Seorang desainer grafis yang hak cipta atas desain grafisnya telah dilanggar dalam media sosial pinterest dapat memilih bentuk penyelesaian sengketa hak cipta baik melalui jalur non litigasi maupun dengan jalur litigasi. Seringkali upaya hukum dengan jalur non-litigasi yaitu dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa maupun dengan mediasi dipilih oleh para pihak dengan pertimbangan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan perkara. (Kevin Lumingkewas, 2017 : 79) Apabila jalur non-litigasi telah ditempuh namun sengketa hak cipta belum dapat diselesaikan, maka jalur litigasi yaitu melalui lembaga peradilan yang khususnya dalam sengketa hak cipta ini adalah melalui Pengadilan Niaga dapat dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa.

#### **b. Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Permohonan Provisi dalam Pengadilan Niaga**

*commit to user*

Pemilik hak cipta yang dalam perkara ini adalah seorang desainer grafis dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan berpedoman pada Tata Cara Gugatan yang tertuang dalam Pasal 100 dan 101 UUHC.

#### Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut dicatatkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan dicatatkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan dicatatkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan dicatatkan.

#### Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan dicatatkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Setelah sengketa hak cipta dibawa ke Pengadilan Niaga, pencipta atau pemilik hak cipta yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Ayat 3 UUHC untuk :

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Seorang desainer grafis yang telah dilanggar hak cipta atas karya desainnya dapat memohonkan putusan provisi untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, dan/atau penggandaan karya yang dilakukan oleh pelanggar hak cipta apabila merasa dirugikan karena karya yang telah diunggahnya dalam pinterest digunakan secara komersial tanpa izin oleh pelanggar hak cipta.

Penetapan sementara merupakan upaya hukum yang baru dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bersifat sementara (provisional) melalui proses suatu perkara perdata yang mana tidak dikenal didalam sistem peradilan umum di Indonesia yang selama ini menggunakan hukum acara perdata (HIR/Rbg/Rv). Hal ini sebagai realisasi dari kewajiban menyesuaikan sistem hukum yang ditentukan oleh WTO (*World Trade Organization*). (Eben Paulus Muaja, 2018 : 93)

Ketentuan mengenai penetapan sementara dalam perkara pelanggaran hak cipta dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang dialami oleh pihak yang haknya dilanggar. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara agar tidak terjadi adanya pelanggaran lebih lanjut.

## 2. Langkah Hukum Pidana

Selain gugatan perdata, sanksi pidana juga dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta yang menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta. Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh dalam HKI merupakan hal yang vital bagi pertumbuhan teknologi informasi. Perlindungan HKI secara internasional mewajibkan negara-negara untuk memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta dalam sistem hukumnya. (Oksidelfa Yanto, 2015 : 750) Wadah yang ada di Indonesia mengenai sengketa hak cipta sesuai dengan UUHC, dapat diselesaikan secara perdata maupun pidana.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perkara ini terdapat pada Pasal 113 UUHC menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penjiplakan atau plagiarisme terhadap karya cipta desain grafis yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan digunakan secara komersial telah melanggar Pasal 9 Ayat (3) UUHC, sehingga pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUHC.

UUHC terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merubah penerapan pidananya yang sebelumnya merupakan delik biasa menjadi delik aduan sesuai dengan ketentuan Pasal 120 UUHC. Delik aduan adalah (*klachtdelict*) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. (Teguh Prasetyo, 2010 : 59) Hal tersebut berarti bahwa negara atau aparaturnya penegak hukum baru bertindak ketika adanya laporan dari pemilik hak cipta ketika mereka merasa dirugikan. (Wendy dan I Ketut Westra, 2020 : 48) Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi, jadi sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Dalam peristiwa plagiarisme ciptaan yang digunakan secara komersial, pemilik hak cipta desain grafis harus terlebih dahulu melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memproses kasus tersebut. Pemilik hak cipta harus turut aktif dalam

mempertahankan haknya karena pihak berwajib barulah melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah adanya kasus yang diadukan dan pihak yang dapat melaporkan aduan tersebut adalah pemilik ciptaan.

